

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai *Capital Asset*, tanah telah tumbuh menjadi benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi lain harus dijaga kelestariannya.¹

Demi memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak kepemilikan atas tanah para pemilik tanah melakukan pengurusan pendaftaran tanahnya agar dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah tersebut. Dalam pelaksanaan jual-beli hak atas tanah yang bersertifikat, agar jelas pengalihan hak atas tanah tersebut maka pembuatan akta jual-beli hak atas tanah yang bersertifikat tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang Hak

¹ Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 1.

² JW. Muliawan, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, (Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2009), hlm. 84.

Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.³ Dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dinyatakan bahwa:⁴

(1) PPAT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
- g. Pemberian hak tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa fungsi PPAT dalam jual beli tanah adalah membuat Akta Jual Beli atas tanah yang telah bersertifikat agar dapat diproses pendaftarannya sekaligus balik namanya di Kantor Pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.⁵

Akta PPAT merupakan Akta Autentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formil dan materil, yang mana suatu Akta Autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, diantaranya :

³ Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.61.

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, LN. No. 52 Tahun 1998, TLN. 3746, Pasal 2

⁵ Muhammad Yamin Lubis, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm.37.

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yakni suatu akta yang memang memenuhi syarat formil sebagai suatu akta otentik maka akta tersebut membuktikan sendiri keabsahannya sebagai Akta Autentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), yakni kepastian atas tanggal dari akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari para pihak di dalam akta, juga keterangan-keterangan yang diuraikan dalam akta di dalam suatu akta otentik benar merupakan apa yang diterangkan oleh pihak yang menghadap atau benar sesuai dengan fakta yang dilihat, didengar, dan dilakukan sendiri oleh pejabat umum.
- c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), yakni kepastian mengenai apa yang tersebut di dalam akta merupakan pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang membuat akta atau bagi pihak yang memperoleh hak.⁶

Dalam menjalankan kewenangannya membuat Akta Autentik, PPAT berkewajiban untuk membuat akta sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, serta sebelum proses pembuatan akta PPAT mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan sertifikat suatu bidang hak atas tanah di kantor pertanahan, selain itu PPAT mempunyai kewajiban untuk membacakan akta sehingga isi akta dapat dimengerti oleh para pihak. PPAT juga harus memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. Oleh karena itu para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta PPAT yang akan ditandatanganinya.⁷

⁶ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 59

⁷ Addien Ifitah, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya," *Lex Privatum*, (Vol.II/No.3/Agustus-Oktober/2014), hlm. 50

Berkaitan dengan proses sebelum pembuatan akta jual beli terhadap tanah dan bangunan, dikatakan bahwa PPAT harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atau pengecekan (cek bersih) ke Kantor Pertanahan setempat mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat.⁸ Pengecekan tersebut berupa pengecekan terhadap data fisik dan data yuridis, salah satunya adalah kewajiban mengecek apakah tanah tersebut bersih dari sengketa atau masih dalam sengketa. Tujuan dari pemeriksaan kesesuaian sertifikat tersebut adalah untuk mencegah lahirnya akta PPAT yang cacat hukum dan untuk menyesuaikan sertifikat dengan buku tanah.

Dalam melaksanakannya kewenangannya dalam membuat Akta Autentik, salah satunya Akta Jual Beli terhadap peralihan hak atas tanah, PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terhadap kapasitas penghadap dalam melakukan jual beli, serta terhadap objek dari jual beli tersebut karena terhadap setiap peralihan atas tanah terbuka kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga, ataupun terhadap objek dari jual beli yang berstatus sita jaminan pengadilan yang baru diketahui dikemudian hari.

Atas dasar pengaturan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya PPAT dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut sehingga diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari PPAT diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah

⁸ Indonesia, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Nomor PM 3 Tahun 1997, Ps. 97.

jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara bukan semata-mata kepada kepentingan pribadi.⁹

Namun didalam praktek pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT tidak menutup kemungkinan terjadinya pembuatan akta jual beli dengan tidak lengkapnya persyaratan pembuatan akta jual beli hak atas tanah karena kurangnya kehati-hatian PPAT dalam melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat dan identitas para pihak pada tanah yang akan dialihkan, sehingga menarik PPAT sebagai Turut Tergugat dalam peradilan perdata, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 227 K/Pdt/2019 yang diangkat oleh penulis sebagai latar belakang kasus yang diangkat

Salah satu sengketa yang terjadi akibat akta yang dibuat PPAT terdapat pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019, dimana terdapat para pihak yang berperkara dalam persoalan perjanjian jual beli hak atas tanah, dimana pada Putusan Tingkat Pertama Nomor Registrasi 39/Pdt.G/2017/PN Srg, dijelaskan duduk perkaranya bahwa Sherly Kumalawati Hardjo selaku pengugat menggugat Notaris dan PPAT Hasanawati Juweni Shande selaku tergugat I dan PT. Makmur Persada Indonesia tergugat II, alasan dari terjadinya perkara karena Alm. Haryanto yaitu suami sah dari penggugat semasa hidup menjual hak atas tanah miliknya dengan Sertipikat Hak Milik No. 287 a.n Haryanto yaitu kepada tergugat II yang sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 53/2012 pada tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh Hasanawati Juweni Shande tanpa sepengetahuan dari penggugat, hal ini diketahui setelah penggugat mendapati surat yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Provinsi Banten Nomor 106/7.36.04/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Permohonan Keterangan Sertipikat Hak Milik No. 287/Tonjong atas nama Haryanto, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah

dengan Sertipikat Hak Milik No. 287 a.n Haryanto telah berubah kepemilikan menjadi atas nama PT Makmur Persada Indonesia menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12 atas nama PT Makmur Persada Indonesia.

Dari hal tersebut penggugat mengajukan permohonan gugatan dengan alasan bahwa akta jual beli tersebut tidak sah atau wanprestasi karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat selaku istri sah Alm. Haryanto semasa hidup. Penggugat dengan tegas menyatakan, Alm. Bapak Haryanto dan Penggugat tidak pernah membuat perjanjian pra nikah sehubungan dengan pemisahan harta, sehingga segala harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa selama suami isteri terikat dalam perkawinan yang sah tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut telah terjadi percampuran harta suami isteri yang disebut sebagai harta bersama, sehingga segala harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama. Lebih lanjut pengaturan mengenai harta bersama dijelaskan di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri tidak dapat bertindak atas harta bersama dengan tanpa persetujuan kedua belah pihak, sedangkan hak atas tanah tersebut diperoleh selama perkawinan.

Pada Putusan Tingkat Pertama yaitu Pada Putusan Pengadilan Serang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg, menolak seluruh gugatan penggugat yaitu mengenai pembatalan Akta Jual Beli No. 53/2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh Hasanawati Juweni Shande, dan pengembalian hak atas sebidang tanah yang sebelumnya atas nama PT Makmur Persada Indonesia kembali menjadi atas nama Alm. Haryanto dan selanjutnya Putusan Pengadilan

Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg yang menolak gugatan tersebut dikuatkan kembali pada Putusan Tingkat Banding yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT BTN.

Pada Putusan Tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019, membatalkan isi Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : SHERLY KUMALAWATI HARDJO tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT.BTN. tanggal 6 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 20 November 2017. MENGADILI SENDIRI:
 - a. Dalam Konvensi: Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;
 - b. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II untuk seluruhnya;
 - c. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 53/2012, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Wilayah Kabupaten Serang Ibu Hasanawati Juweni Shande, SH.,Mkn. batal demi hukum;
 - 3) Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak 1/2 (setengah) bagian atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, yang terletak di Desa/Kelurahan Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang,

Provinsi Banten, dengan luas 22.215 M2 (dua puluh dua ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama PT. Makmur Persada Indonesia (Tergugat II) dalam perkara a quo;

4) Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan hak atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, atas nama Tergugat II kepada Penggugat;

5) Menyatakan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan a quo;

6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi: - Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi tersebut disebutkan bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi dimana pada pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terbukti objek sengketa merupakan harta bersama/gono-gini pengugat dengan almarhum Haryanto, dengan meninggalnya Haryanto dan ada anak dalam perkawinan, maka bagian penggugat setengah bagian dari harta tersebut, dan menyatakan bahwa tergugat II PT. Makmur Persada Indonesia tidak beritikad baik dan tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baik karena jual beli objek sengketa dilakukan tanpa memperhatikan hak Penggugat atas objek sengketa, serta tergugat I PPAT

Hasanawati Juweni Shande kurang meneliti data-data kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang seharusnya menjadi dokumen pendukung dalam jual beli.

Hal ini tentu menjadi perhatian juga terhadap tergugat I selaku Notaris dan PPAT. Berdasarkan asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa PPAT dalam menjalankan fungsi jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“PEMBATALAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT PPAT BERDASARKAN TIDAK LENGKAPNYA PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh PPAT Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh PPAT Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah oleh PPAT pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019?
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah oleh PPAT Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih penulis dalam menerapkan kajian ilmu teoritis yang di dapatkan peneliti selama perkuliahan.
 - b. Melatih penulis dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.
 - c. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata dan hukum agraria, khususnya berkaitan dengan akibat hukum terhadap tidak lengkapnya persyaratan pembuatan akta jual beli hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 227 K/Pdt/2019.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademisi maupun masyarakat secara umum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah berkaitan dengan akibat hukum terhadap tidak lengkapnya persyaratan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Putusan Nomor 227 K/Pdt/2019.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai keaslian penelitian yang dilakukan, sepanjang ini belum ditemukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Namun, terdapat kesamaan terkait penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Herlindo Mahendra, 2018, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. (Studi Pada PPAT Di Kabupaten Klaten)*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus Tesis ini adalah: Bagaimana tanggungjawab PPAT dalam pembuatan akta, faktor-faktor penyebab dan sanksi yang ditimbulkan PPAT atas pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai ketentuan akta PPAT.
2. Yovita Christian Assikin, 2019, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Fokus Tesis ini adalah : Bagaimana pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang tidak mematuhi peraturan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka akta tersebut menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan/batal demi hukum.
3. Yogi Kristanto, 2020, *Tanggung Jawab Dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan Dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Fokus Tesis ini adalah: Tanggung jawab dan

wewenang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila kekeliruan atau pembatalan akta jual beli tanah terjadi dan akibat hukum apabila hal tersebut terjadi.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia. Suatu teori dalam ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.¹⁰ Kelly merumuskan teori sebagai suatu cara untuk mengklasifikasikan data, sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.¹¹

Menurut Pred N. Kerlinger dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Penelitian Behavioral*, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.¹²

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi/teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesepakatan, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 122.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 125.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara pasti dan logis.¹³ Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁴

Menurut pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah mengenai adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu untuk dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹⁵

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, antara lain:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi penguasa (pemerintahan) menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.

¹³ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 285.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 270.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm. 23.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjadi adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

b. Teori keadilan

Keadilan adalah konsep yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan apa yang adil dalam situasi tertentu. Prinsip keadilan sering digunakan dalam konteks hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adil dan merujuk pada aturan atau norma yang diakui oleh masyarakat.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Adil berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar norma objektif. Skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan oleh masyarakat dan sepenuhnya ditentukan menurut tatanan umum masyarakat itu.

¹⁶ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 30.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijeberts adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, jadi Bupati harus menerima penghormatan dua kali lipat dari Camat. Kepada yang sama penting menerima yang sama, dan yang tidak sama penting menerima yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual beli. Menurutnya, harga barang tergantung pada status para pihak. Hal seperti itu sekarang tidak bisa diterima.
3. Keadilan sebagai persamaan aritmatika baik di sector privat maupun publik. Jika seseorang mencuri, mereka harus dihukum, terlepas dari status orang tersebut. Saat ini, seorang pejabat yang dinyakan bersalah oleh pengadilan harus dihukum, terlepas dari apakah dia seorang pejabat.
4. Keadilan dibidang penafsiran hukum. Karena hukum bersifat umum, tidak mencakup semua hal yang khusus, maka hakim harus menafsirkannya seolah-

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 25.

olah dirinya sendiri terlibat dalam peristiwa tertentu. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas.¹⁹

Menurut Rawls, teori keadilan menawarkan dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang kurang lebih sama dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi harus diatur dengan cara yang secara wajar dapat diharapkan menguntungkan semua orang, dan ketimpangan sosial ekonomi harus dikaitkan dengan kedudukan dan jabatan setiap orang.²⁰ Aturan untuk situasi ketidaksetaraan harus ditetapkan dengan cara yang menguntungkan bagi masyarakat yang paling rentan. Dalam teori keadilan Rawlsian, tujuan utamanya bukanlah untuk menghilangkan ketimpangan, tetapi untuk memastikan kesetaraan kesempatan, sehingga ketimpangan dapat ditoleransi selama menguntungkan semua orang, terutama yang paling terlemah.²¹ Hal ini dapat dilaksanakan asalakan ketimpangan terlebih dahulu memastikan minimum bagi yang rentan, yaitu situasi dalam masyarakat harus sedemikian rupa sehingga yang paling lemah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Pilihan tersebut didasarkan pada asas *maximum minimorum* yang terapkan orang dalam kontrak hipotetis di mana setiap orang berada di balik “tabir ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) untuk memilih prinsip keadilan. Kedua, ketidaksetaraan dikaitkan dengan posisi yang terbuka untuk semua orang.

¹⁹ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 242.

²⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Yudisial, Vol.8 No.3, 2015, hlm 274.

²¹ *Ibid.*

Dalam buku Hans Kelsen *General Theory Of Law and State* yang telah diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, berpandangan bahwa hukum hanya dapat dijelaskan sebagai tatanan sosial jika mampu mengatur kegiatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²² Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai penilaian nilai yang subjektif, benar bahwa itu tatanan yang adil, yang mengasumsikan bahwa tatanan itu bukan tentang kebahagiaan setiap individu, tetapi tentang kebahagiaan sebanyak mungkin individu dalam artian sebanyak mungkin. Kelompok, yaitu kebutuhan khusus yang dianggap perlu oleh penguasa atas pembuat undang-undang, hal ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan dan perbekalan.

Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²³

c. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 9.

²³ *Ibid*, hlm 12.

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.19

atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁵ Selanjutnya, menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.²⁶ Menurut hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.²⁷

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

²⁵ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

²⁶Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁸ Hizkia A. M. Kaunang, *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII. No. 11. Nov, 2019, hlm. 81-82.

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
2. Kerangka Konseptual

Kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.²⁹ Konsep-konsep dalam penelitian ini yaitu, perjanjian secara umum, perjanjian pinjam pakai, hak pakai atas tanah dan perbuatan melawan hukum.

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.³⁰ Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.³¹

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 132.

³⁰ KBBI, <https://kbbi.web.id/tanggung+jawab>, diakses pada tanggal 05 Januari 2023

³¹ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa PPAT adalah *pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*

c. Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

d. Hak Atas Tanah

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa di atasnya. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah

sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria khususnya hak atas tanah primer.³²

e. Batal Demi Hukum

Batal demi hukum adalah dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), arti putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:

- 1) Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
- 2) Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
- 3) Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Sutu akta notris yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan, maka atas akta tersebut dapat dimintai ganti kerugian kepada Notaris yang bersangkutan berupa ppeenggntian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hal ini dapat ditfsirkan akta Notaris yang terdegradasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian di bawah tangan dan akta Notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggntian biaya, ganti rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (3) UUJN.³³

³² Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refiko Aditama. Bandung, 2013. hlm.80.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decodendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.³⁴

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan tesis ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian *Yuridis Normatif* atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.³⁵ Dalam penelitian ini akan membahas tentang akibat hukum terhadap tidak lengkapnya persyaratan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah pada Putusan Nomor 227 K/Pdt/2019.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93.

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 13-14.

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.³⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁷

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem *common law* adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.³⁹

Namun hal tersebut tidak membatasi putusan dapat menjadi bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum di Indonesia. Putusan yang menjadi bahan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15

³⁷ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 30.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 12.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 227 K/Pdt/2019. dan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰ Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

d. Bahan Hukum Tersier

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Contoh bahan hukum tersier seperti kamus Indonesia, kamus Belanda, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen atau kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau studi kepustakaan.⁴²

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:⁴³

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri;
- g. Peraturan Daerah;
- h. Yurisprudensi;
- i. dan lain-lain.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah

⁴¹*Ibid*, hlm. 52.


⁴² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 216-217.

⁴³ *Ibid*, hlm. 217.

diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁴



⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.